



---

**KLARIFIKASI ATAS PENGADUAN ISTRI PENANGGUNG PAJAK DI BIMA YANG  
TENGAH DISANDERA**

Pada tanggal 29 April 2016, Saudari Dra. Sri Arina, istri dari penanggung pajak di Bima yang tengah disandera membuat pengaduan dengan sangkaan atau dugaan menggunakan surat atau dokumen palsu atas surat Himbuan Pelunasan Utang Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di wilayah hukum Kepolisian Resort Bima Kota, terhadap empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Atas pengaduan tersebut disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diadukan tersebut telah memberikan keterangan kepada para penyidik Kepolisian Resort Bima Kota pada tanggal 8 dan 9 September 2016;
2. Keterangan yang diberikan tersebut sebagai itikad baik dari Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini KPP Pratama Raba Bima, dan sebagai bentuk kerjasama yang telah disepakati berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Dengan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

Nomor : MoU-03/WPJ.31/2015 tanggal 28 April 2016 tentang Koordinasi Dalam Rangka MoU/5/IV/2015

Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan;

3. Keterangan yang diberikan hanya sebatas petunjuk terkait pengaduan dimaksud karena Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini, KPP Pratama Raba Bima terikat oleh rahasia jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
4. bahwa Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini KPP Pratama Raba Bima telah menerbitkan surat Himbuan Pelunasan Utang Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (yang dilaporkan palsu oleh Pelapor) secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. bahwa Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini KPP Pratama Raba Bima membantah adanya pemalsuan dokumen tersebut di atas;
6. bahwa tidak terdapat perbedaan data terkait ketetapan pajak atas nama Wajib Pajak "R", baik antara Kanwil DJP Nusa Tenggara dalam hal ini KPP Pratama Raba Bima, dengan data yang diperoleh oleh Polres Bima Kota;
7. bahwa upaya hukum lain dari Wajib Pajak tidak menunda penagihan pajak atas utang wajib pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku;

8. bahwa ....



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP NUSA TENGGARA

## SIARAN PERS

Jalan Jenderal Sudirman No. 36 Rembiga Mataram 83124  
Telepon (0370)647862; Faksimile (0370)647883  
Situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id); Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021)1500200  
Email

Nomor : 004/2016  
Tanggal : 13 September 2016

- 
8. bahwa sejalan dengan program amnesti pajak yang telah dicanangkan oleh pemerintah, bagi masyarakat Wajib Pajak yang masih belum atau tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal ini Penanggung Pajak "R", untuk dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya tersebut dengan segera memanfaatkan program amnesti pajak dengan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Kepala Kantor

ttd

Suparno

NIP 19680520 199503 1 003